



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 342 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu menetapkan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 977 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 Tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1507/SJ/XI/2015 Tanggal 04 November 2015 perihal Pengangkatan dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum;
 2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 47/SDM.05.5/7324/2022; Tanggal Perubahan/Penyesuaian Jabatan Fungsional Umum Pada Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan NIP sebagaimana tersebut pada lajur 3, Pangkat/Golongan sebagaimana tersebut pada lajur 4, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5, disesuaikan pada Jabatan Fungsional Umum yang baru sebagaimana tersebut pada lajur 7, dengan Kelas Jabatan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Koordinator Ahli Madya Pada Bagian Perencanaan dan Pengadaan SDM Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ismail Masse

Lampiran
 Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi Sulawesi Selatan
 Nomor 342 TAHUN 2022
 TENTANG PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN

N O	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN LAMA	Kelas Jabatan Lama	JABATAN BARU	Kelas Jabatan Baru
1	2	3	4	5	6	7	8
A Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik							
1	RUSMINI	19770309 200910 2 002	Pengatur Tk.I/IId	Pengadministrasi Umum	6	Verifikator Keuangan	6
2	JUMRIATI	19850111 200910 2 001	Pengatur/IIc	Pengadministrasi Barang Milik Negara	6	Pengadministrasi Barang Milik Negara	6
3	HARTINI	19850810 200910 2 001	Pengatur/IIc	Pengelola Perjalanan Dinas	6	Pengelola Perjalanan Dinas	6
4	RIDWANSYAH	19761231 200812 1 001	Juru /Ic	Pengelola Perpustakaan	4	Pengelola Perpustakaan	4
B Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia							
1	MAYASARI, SE	19791130200910 2 001	Penata Muda Tk.I / IIIb	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7

2	FITRIANI	19821211 200910 2 001	Pengatur/Iic	Pengelola Informasi dan Komunikasi	6	Pengolah Informasi dan Komunikasi	6
3	ARIFUDDIN	19831201 200910 1 001	Pengatur/Iic	Perancang Grafis	6	Pengadministrasi Umum	6
4	ERWIN.B	19780609 200910 1 001	Pengatur Muda Tk.I/IIb	Petugas Protokol	6	Petugas Protokol	6
C	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat						
1	HASMANANG	19810727 200910 2 001	Pengatur Tk.I/IIc	Pengelola Situs atau Web	6	Pengelola Situs atau Web	6
2	KADRI SASSI	19800101 200910 1 002	Pengatur/Iic	Komandan Petugas Keamanan	6	Perancang Grafis	6
3	HERMAN	19810201 200910 1 002	Pengatur/Iic	Verifikator Keuangan	6	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	6
D	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi						
1	ROSMINA	19690613 200812 2 001	Pengatur Tk.I/IIc	Pengadministrasian Rapat	6	Pengadministrasi Rapat	6

2	RAMLAH	19840108 200910 2 001	Pengatur Tk.I/IId	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	6	Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	6
3	RINI EFIYANI BACHTIAR	19840420 200910 2 001	Pengatur Tk.I/IId	Pengelola Data	6	Pengelola Data	6
4	ANDINI	19850705 2000910 2 001	Pengatur/IId	Notulensi Rapat	5	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD ADNAN TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ismail Masse